



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaenudin Alias Aka Bin Ajim
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/13 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Susukan Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Bogor Jawa Barat atau Kp. Anyar Desa Pamagersari Rt 002/005 Kecamatan Jasinga Bogor Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Jaenudin Alias Aka Bin Ajim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAENUDIN Alias AKA Bin AJIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa JAENUDIN Alias AKA Bin AJIM** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Merah Putih No. Polisi A-5433-OK nomor rangka MH1JM1119JK943025 nomor mesin JM11E1925325 atas nama RODIAH alamat Kp. Parungpung Rt 005/002 Cilangkao Maja Lebak.
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK;**Dikembalikan kepada Saksi HAERUL AJIS**
 - 1 (satu) buah tas pinggang;
 - 1 (satu) buah kunci letter T;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JAENUDIN Alias AKA Bin AJIM** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : --

- ❖ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.40 WIB saat Terdakwa berada di Pertokoan Pamulang Permai Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS terparkir di depan PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan keadaan terkunci namun tidak terkunci stang dan penutup magnet pada lubang kontak tidak tertutup. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS dengan cara Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci letter T yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari dalam saku jaket yang Terdakwa pakai menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak, kemudian kunci kontak terbuka dan ON kemudian Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS, Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui facebook dan menawarkan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menjelaskan kondisi sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat, tidak ada kunci kontak, jok

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobek, dan ban gundul kemudian seseorang tersebut mau membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan seseorang tersebut melakukan transaksi dengan cara COD (Cash On Delivery) di depan Perumahan Citoth Jl. Cibungbulan KM 18 Desa Cianggu II Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju ke depan Perumahan Citoth Jl. Cibungbulan KM 18 Desa Cianggu II Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor. Pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli, datang Saksi UTEP INTAN SUPERI anggota Polsek Cibungbulan yang telah mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi sepeda motor di depan Perumahan Citoth Jl. Cibungbulan KM 18 Desa Cianggu II Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS, 1 (satu) buah kunci letter T, dan 1 (satu) buah tas pinggang ke Polsek Cibungbulan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi RAHMAD KURNIADI, S.H. dan Saksi ALFERD CHARLES SERO anggota Polsek Pamulang mendapatkan laporan dari Saksi HAERUL AJIS bahwa Saksi HAERUL AJIS telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS, kemudian Saksi RAHMAD KURNIADI, S.H. dan Saksi ALFERD CHARLES SERO melakukan pengecekan ke tempat kejadian. Selanjutnya Saksi RAHMAD KURNIADI, S.H. dan Saksi ALFERD CHARLES SERO mendapatkan informasi bahwa Polsek Cibungbulan sedang mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS, 1 (satu) buah kunci letter T, dan 1 (satu) buah tas pinggang dimana Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor tersebut di daerah Pamulang kota Tangerang Selatan sehingga Saksi RAHMAD KURNIADI, S.H. dan Saksi ALFERD CHARLES SERO beserta anggota Polsek Pamulang melakukan pengecekan ke Polsek Cibungbulan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Pamulang untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi HAERUL AJIS.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi HAERUL AJI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAERUL AJIS** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, telah mengalami kehilangan barang;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi sendiri.
- Bahwa sepeda milik Saksi yang hilang di parkir di parkiran PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan pada pukul 08.00 WIB dan saksi kunci stang, namun pada sekitar pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi DEDEK pada sekitar pukul 19.50 WIB masih melihat sepeda motor saksi masih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi namun setelah, saksi mengecek CCTV dan ada seseorang laki-laki yaitu terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi namun tidak kelihatan bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun CCTV rekamannya sudah terhapus secara otomatis.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Pamulang, kemudian,
- Bahwa beberapa hari kemudian yang saksi tidak ingat kembali, datang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dari Polsek Pamulang mengatakan bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan berikut pelakunya yang ditangkap di Cibungbulan.

- Bahwa atas kejadian Pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

2. Saksi ALFERD CHARLES SERO dibawah sumpah / janji*pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik polsek Pamulang sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dialami oleh Saksi HAERUL AJIS dan pada persidangan sekarang ini saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa pencurian yang dilaporkan oleh korban Saksi HAERUL AJIS terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik korban.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa JAENUDIN ALS AKA yang mana saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari Polsek Cibungbulan Bogor bahwa telah ditangkap seseorang yang akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK yang mana orang tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan setelah berhasil menyala, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli dan melakukan sistem COD

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CASH ON DELIVERY) di Bogor.

- Bahwa yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS, 1 (satu) buah kunci letter T, dan 1 (satu) buah tas pinggang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIBdi PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan telah mengambil (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK ;
 - Bahwa (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK adalah bukan milik terdakwa;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan yang terdakwa simpan dalam saku jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak, kemudian kunci kontak terbuka dan ON kemudian Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut
 - Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS, Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui facebook dan menawarkan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menjelaskan kondisi sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat, tidak ada kunci kontak, jok sobek, dan ban gundul kemudian seseorang tersebut mau membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan seseorang tersebut melakukan transaksi dengan cara COD (Cash On Delivery) di depan Perumahan Citoh Jl. Cibungbulan KM 18 Desa Cianggu II Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju ke depan Perumahan Citoh Jl. Cibungbulan KM 18

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cianggu II Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor

- Bahwa kronologis pengambilan sepeda motor adalah sebagai berikut yakni berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.40 WIB saat Terdakwa berada di Pertokoan Pamulang Permai Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS terparkir di depan PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan keadaan terkunci namun tidak terkunci stang dan penutup magnet pada lubang kontak tidak tertutup. Selanjutnya ada niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari saksi HAERUL AJIS untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat sedang menunggu pembeli, Terdakwa langsung diamankan oleh polisi Polsek Cibungbulan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Pamulang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Merah Putih No. Polisi A-5433-OK nomor rangka MH1JM1119JK943025 nomor mesin JM11E1925325 atas nama RODIAH alamat Kp. Parungpung Rt 005/002 Cilangka Maja Lebak.
2. 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK;
4. 1 (satu) buah tas pinggang;
5. 1 (satu) buah kunci letter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Saksi HAERUL AJIS pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB kehilangan sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK;
- Bahwa benar Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS, yang hilang diparkir di di PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa benar Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK pada waktu diparkir oleh Saksi HAERUL AJIS, telah dikunci stang;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan telah mengambil (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK ;
- Bahwa (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK adalah bukan milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang terdakwa masukkan dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak, kemudian kunci kontak terbuka dan ON kemudian Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS, Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui facebook dengan menawarkan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menjelaskan kondisi sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat, tidak ada kunci kontak, jok sobek, dan ban gundul kemudian seseorang tersebut mau membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan seseorang tersebut melakukan transaksi dengan cara COD (Cash On Delivery) di depan Perumahan Citoh Jl. Cibungbulan KM 18 Desa Cianggu II Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di depan Perumahan Citoh Jl. Cibungbulan KM 18 Desa Cianggu II Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor menunggu pembeli, Terdakwa diamankan oleh polisi Polsek Cibungbulan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Pamulang
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi HAERUL AJIS untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad, 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Jaenudin Alias Aka Bin Ajim Jaenudin Alias Aka Bin Ajim dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

Ad, 2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.



Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Bahwa pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

1. Teori kontrektasi (contrectatie theorie), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
2. Teori ablasi (ablatie theorie), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
3. Teori aprehensi (apprehensie theorie), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang diparkir di di PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan telah hilang;
- Bahwa benar Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS,;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan telah mengambil (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK adalah bukan milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang terdakwa masukkan dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak, kemudian kunci kontak terbuka dan ON kemudian Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS, Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui facebook dengan menawarkan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menjelaskan kondisi sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat, tidak ada kunci kontak, jok sobek, dan ban gundul kemudian seseorang tersebut mau membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan seseorang tersebut melakukan transaksi dengan cara COD (Cash On Delivery) di depan Perumahan Citoth Jl. Cibungbulan KM 18 Desa Cianggu II Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK milik Saksi HAERUL AJIS yang kemudian dijual tanpa seikin atau atas suruh pemiliknya; Bahwa benar ketika Terdakwa berada di depan Perumahan Citoth Jl. Cibungbulan KM 18 Desa Cianggu II Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor menunggu pembeli, Terdakwa diamankan oleh polisi Polsek Cibungbulan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Pamulang

Menimbang. Berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Ad, 3, Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yakni dari keterangan Saksi HAERUL AJIS, sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK miliknya, ketika di diparkir di di PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan AJIS pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 AJIS pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontak ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di PT. Central Frosen Komplek Pertokoan Pamulang Permai Blok SH-11 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan telah mengambil (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih No. Polisi A-5433-OK, sedangkan cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik HAERUL AJIS dengan cara merusak rumah kunci kontak kendaraan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T, yang telah dipersiapkan dari rumah setelah rumah kunci kontak rusak kemudian dihidupkan selanjutnya sepeda motor dibawa pergi dari tempat parker tersebut;

Menimbang. Berdasarkan pertimbangan diatas unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP telah terpenuhi, dan beradsarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa pelakunya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal **363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Jaenudin Alias Aka Bin Ajim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna Merah Putih No. Polisi A-5433-OK nomor rangka MH1JM1119JK943025 nomor mesin JM11E1925325 atas nama RODIAH alamat Kp. Parungpung Rt 005/002 Cilangkao Maja Lebak.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih
No. Polisi A-5433-OK;

Dikembalikan kepada Saksi HAERUL AJIS

- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) buah kunci letter T;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024., oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Gitta Primadanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)